



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/3s18 -Disdik.Paudpenmas

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi;
 5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.95-Org/II/ 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 6. Surat Permohonan dari SPS KARTINI IV Nomor : 01/PAUD KARTINI IV/IV/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Di Berikan kepada

Nama Penyelenggara : Qinwanun Daniah
Alamat : Kp. Cimuning Rt.003 Rw.004 Kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi
Nama Satuan : **SPS KARTINI IV**
Alamat : Jl. Khairul Bariyyah Rt.003 Rw.004 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi
Kepala Sekolah : Normah Nuraini, S.Pd.I

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : April 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

H. M. ALI FAUZIE, M.Pd

NIP. 19590413 198303 1 013